

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Melayu Riau di Kota Dumai dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu di Kota Dumai;
- b. bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Riau di Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6. Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah.
7. Lembaga Adat Melayu Riau daerah yang selanjutnya disingkat LAM Riau daerah adalah Organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kota Dumai.
8. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat mengembangkan mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.
13. LAM Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah Kecamatan dan/atau antar Kecamatan.
14. LAM Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar penghuluan/pebatinan.
15. Masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka fasilitas, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan LAM Riau daerah untuk tingkat kota dan LAM Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan/atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau daerah.
- (3) LAM Riau daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang pada setiap tingkatan:
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap; dan
 - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LAM Riau daerah terdiri dari:
 - a. LAM Riau daerah berkedudukan di Ibukota daerah;
 - b. LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - c. LAM Riau Kenegrian/Penghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Kepenghuluan/Kelurahan;
- (2) LAM Riau daerah sebagaimana ayat (1) bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau daerah.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Riau daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau daerah.

BAB IV FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

LAM Riau daerah berfalsafah Pancasila.

Pasal 5

LAM Riau daerah berasaskan Islam, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

BAB V TUJUAN

Pasal 6

LAM Riau daerah dibentuk bertujuan untuk:

- a. menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu;
- b. melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau daerah; dan
- c. mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LAM Riau daerah berbentuk konfederasi yaitu keterpaduan federasi-fedarasi dari Kabupaten/Kota, Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain di daerah.
- (2) Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga LAM Riau daerah.

Pasal 8

LAM Riau daerah berfungsi:

- a. sebagai payung panji bagi kelembagaan adat dan organisasi masyarakat baik kedaerahan atau kesukuan yang ada di daerah;
- b. sebagai berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- c. mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau daerah;
- e. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- f. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau daerah.

BAB VII TUGAS POKOK

Pasal 9

- (1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum Syara' dan hukum negara.
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kapatutan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- (7) Membuat Keputusan Hukum Adat yang dijadikan rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

BAB IX PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11

LAM Riau daerah di setiap tingkatan berperan:

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah, dan

- d. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB X HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) LAM Riau daerah dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB XI SETIA AMANAH ADAT

Pasal 13

- (1) LAM Riau daerah mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat Melayu Riau dengan jabatan sebutan Setia Amanah Adat.
- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Kota diberikan kepada Walikota dan Timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Walikota.
- (3) Gelar lengkap Setia Amanah dan Timbalan Setia Amanah dikukuhkan oleh masing-masing LAM Riau daerah.

BAB XII TATA CARA DAN UPACARA ADAT

Pasal 14

LAM Riau daerah berkewajiban untuk menyusun pembakuan (standarisasi) tata cara adat serta pelaksanaannya sesuai dengan asas Adat Istiadat Melayu Riau.

Pasal 15

LAM Riau daerah dapat melakukan upacara adat atas pelantikan, pengukuhan Pejabat Eksekutif, Legeslatif maupun Yudikatif, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta di daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan adat, tata cara adat dan upacara adat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, diatur lebih lanjut oleh LAM Riau daerah.

BAB XIII PEMARTABATAN DAN PELESTARIAN ADAT BUDAYA

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan jati diri masyarakat daerah, LAM Riau daerah menetapkan hari Jum'at sebagai Hari Budaya Melayu Riau daerah.
- (2) Setiap hari Jum'at, Pejabat Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif, Instansi vertikal, BUMN/BUMD, Swasta dan Lembaga Pendidikan di daerah wajib memakai pakaian melayu dan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dengan berbagai dialeg.

Pasal 18

- (1) Untuk melestarikan adat istiadat dan budaya melayu riau di daerah maka setiap Organisasi Perangkat Kerja Daerah yang berkaitan dengan pendidikan memasukan budaya daerah Riau dalam materi pembelajaran muatan lokal disetiap tingkatan Sekolah.
- (2) Perangkat Kerja Daerah yang berkaitan dengan budaya, pariwisata dan masyarakat hukum adat serta izin usaha dan bangunan berperan aktif dalam pelestarian budaya dan adat istiadat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan atas kerja sama dengan LAM Riau daerah.

BAB XIV KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 19

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Riau daerah berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
- (2) Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau daerah.
- (3) Kekuasaan tertinggi Tingkat Kawasan/Rantau dan Kepenghuluan/Kepebatinan dan/atau yang disebut nama lain diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing tingkatan.

Pasal 20

Keanggotaan Lembaga Adat Melayu Riau daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Sumber dana LAM Riau daerah terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LAMBAANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN DAN HARI BESAR ADAT

Pasal 22

- (1) Lambang-lambang adat Melayu Riau daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) LAM Riau daerah dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagainya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) LAM Riau daerah dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Riau.

- (4) LAM Riau Daerah dapat mencabut gelar adat yang diberikan kepada tokoh, perorangan sesuai menurut alur, patut dan layaknya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (6) Hari Besar LAM ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Melayu Riau daerah setiap tanggal 6 Juni dan hari-hari besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 23

LAM Riau daerah hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam Musyawarah Daerah LAM Riau daerah yang diadakan khusus untuk itu dan/atau oleh Pemerintah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

LAM Riau daerah yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.17.C/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI

I. PENJELASAN UMUM.

Adat istiadat Melayu Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama kebersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung/desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung/desa yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kota Dumai.

Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintahan daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Lembaga Adat Melayu Riau sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Melayu Riau Kota Dumai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Bentuk konfederasi yang dimaksud harus memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan masing-masing tingkatan.

Pasal 8
Huruf a
Payung Panji adalah tempat berlindung atau tempat berteduh;
LAM Riau daerah dapat menerbitkan Keputusan atau Rekomendasi atas keberadaan Organisasi Masyarakat Kedaerahan atau Kesukuan Daerah;
Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Sanksi adat yang dimaksud pada ayat ini adalah yang berkaitan dengan:
a. adat istiadat pertunangan, lamaran, perkawinan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal;
b. persengketaan dan perselisihan antar perorangan maupun kelompok serta hal lain melalui musyawarah mufakat.
Ayat (7)
Keputusan Hukum Adat adalah:
a. bentuk dan tata cara pakaian adat melayu;
b. bentuk dan tatalaksana ornamen melayu pada bangunan gedung milik pemerintah maupun swasta; dan
c. tatalaksana upacara adat istiadat.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Hubungan kerjasama dimaksudkan Pasal ini diantaranya meliputi berbagai kegiatan dilaksanakan pada 16 April 2006 M/17 Rabiul Awal 1427H dilakukan Musyawarah Lembaga Adat/Majelis Adat Se-Sumatra dan berhasil membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Lembaga Adat Rumpun Melayu Se-Sumatra untuk pertama kalinya Sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau/Lembaga Adat Melayu Riau ditetapkan dalam Keputusan Nomor 04-A/Komisi-A/MUSLARM/SUMATRA/2006/1427 tanggal 15 April 2006M/16 Rabiul Awal 1427H.

Pasal 13

Ayat (1)

Payung panji atau payung taraju adalah tempat berteduh dan berlindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Upacara adat yang dilakukan antara lain Tepuk Tepung Tawar terhadap Pejabat Daerah, serta Upacara Penyambutan Tamu Negara di daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standarisasi pakaian melayu merujuk kepada Keputusan LAM Riau daerah dan bahasa melayu dengan berbagai dialeg masyarakat dari rumpun melayu pesisir dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

Pasal 18

Ayat (1)

Tingkatan Sekolah dimaksud pada ayat ini dimulai dari Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, hingga ke Tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan. Muatan lokal adalah seni tari, seni musik, seni bela diri, olahraga tradisional termasuk Penulisan arab melayu, pendidikan budi pekerti tunjuk ajar melayu, gurindam 12 (dua belas) dan lain-lain.

Ayat (2)

- a. pemasangan selembayung pada bangunan gedung, gapura, penulisan nama jalan, pemberian nama gedung kantor, dan lain-lain; dan
- b. penampilan pentas seni budaya, termasuk pengkajian dan pemeliharaan situs budaya dan kearifan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yakni sesuai dengan kearifan masing-masing tingkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila Penerima Gelar Adat melanggar pantang larang yang ditentukan, termasuk pelanggaran Norma Agama dan Norma Adat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

LAM Riau yang didirikan pada tanggal 6 Juni 1970 bersamaan tanggal 1 Rabiul Akhir H adalah LAM Riau tingkat Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.